

## BAB II

### KANJIAN PUSTAKA

#### A. Transaksi Jual Beli

##### 1. Definisi Jual Beli

Di dalam perspektif etimologis, jual beli terdiri dari dua suku kata, yakni kata jual dan beli yang dalam bahasa Arab dikenal dengan *al-bai'* yang berakar dari kata *ba'a-yabi'u-bai'an* yang berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis, menyebutkan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan.<sup>10</sup>

Al-Quran telah menetapkan bahwa jual beli merupakan praktik yang halal dilakukan, sedangkan praktik riba merupakan transaksi yang sangat di haramkan dan termasuk dosa.

Allah berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Yang artinya :

*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli, tetapi mengharamkan riba. Siapa pun yang mendapat peringatan Tuhannya, lalu ia berhenti melakukan riba, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi*

---

<sup>10</sup> Ainul Yaqin. *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hal 38

*miliknya dan urusan diserahkan kepada Allah. Orang yang mengulangi perbuatan riba akan menjadi penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.*<sup>11</sup>

Menurut Hadist jual beli termasuk ke dalam pekerjaan yang dianjurkan, karena praktek jual beli merupakan suatu pekerjaan yang sangat mulia.<sup>12</sup> Umat Islam sepanjang sejarah telah berijma' tentang halalnya jual beli sebagai salah satu bentuk mendapat rizki yang halal dan diberkahi.

## **2. Hukum Jual Beli**

Secara asalnya, jual beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau diperbolehkan. Al-Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa dasarnya hukum jual beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua belah pihak. Namun kehalalan ini akan berubah menjadi haram bila terjadi hal-hak tertentu, misalnya saja apabila jual beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau SAW.

Diluar jual beli yang hukumnya halal, maka ada juga jual beli yang hukumnya haram atau dilarang. Para ulama mengelompokkan keharaman jual beli dengan cara mengurutkan sebab-sebab keharamannya. Di antara penyebab haramnya suatu akad jual beli antara lain :<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hal 61

<sup>12</sup> Muhammad Rizqi Romdhon. *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. (Jawa Barat: Pustaka Cipasung, 2015), hal 8

<sup>13</sup> Ahmad Sarwat. *Fiqh Jual-Beli*. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hal 8

a. Haram Terkait dengan Akad

Keharaman jual beli yang terkait dengan akad dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Barang Melanggar Syariah

Keharamannya karena terkait barang yang dijadikan objek akad tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam akad, seperti benda najis, atau barang yang tidak pernah ada, atau barang itu merusak dan tidak memberi manfaat dan juga bisa barang itu tidak mungkin diserahkan.

2. Akad Melanggar Syariah

Contohnya ialah jual beli yang mengandung unsur riba dan gharar dengan segala macam jenisnya. Jual beli yang diharamkan karena ada unsur riba. Sedangkan jual beli yang diharamkan karena unsur gharar antara jual beli janin hewan yang masih di perut induknya, jual beli buah yang belum masak, jual beli ikan di dalam air, jual beli budak yang kabur dari tuannya, jual beli susu yang masih dalam tetek hewan, jual beli wol yang masih melekat pada kambing, jual beli minyak pada susu.

b. Haram Terkait dengan Hal-hal diluar Akad

Jual beli yang diharamkan karena terkait dengan hal-hal di luar akad ada dua macam, yaitu :

### 1. Dharah Mutlak

Misalnya jual beli budak yang memisahkan ibu dan anaknya, jual beli perasan buah yang akan dibikin menjadi khamar, jual beli atas apa yang ditawarkan atau dibeli oleh saudaranya, jual beli an-najasy.

### 2. Melanggar Larangan Agama

Diantara contoh jual beli haram karena melanggar agama misalnya jual beli yang dilakukan pada saat terdengar azan untuk sholat Jumat, dan jual beli mushaf kepada orang kafir.<sup>14</sup>

## 3. Rukun Jual Beli

Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan: rukun (Arab, *rukn*) jamaknya *arkan*, secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati). Secara defenisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 9

menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.

Ada 4 macam rukun dalam kegiatan jual beli, yaitu :

a. Subjek Jual Beli, yakni penjual dan pembeli

Dua pihak terdiri dari *bai'*(penjual) dan *mustari* (pembeli). Disebut juga aqid, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus:

1. Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Misalnya, seseorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama islam.
2. Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri.
3. Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa.
4. Baligh, baligh atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah

bermimpi basah atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.

b. Objek Jual Beli, yakni harga dan barang

1. Bersih barangnya, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan.
2. Dapat dimanfaatkan, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.
3. Barang yang di aqadkan ada ditangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

Benda yang diperjual belikan dapat mencakup barang atau uang, sifat benda harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjual belikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal jika dijadikan harga tukar menukar, maka jual beli tersebut dianggap *fasid*.

c. Pernyataan Jual Beli, yakni ijab dan qabul

Akad (*ijab qobul*), pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut

istilah ahli fiqh *ijab qabul* menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya. Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad diantaranya:

1. Dengan cara tulisan, misalnya, ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka *ijab qabul* dengan cara tulisan (*kitbah*).
2. Dengan cara isyarat, bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat.
3. Dengan cara *ta'ahi* (saling memberi), misalnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.
4. Dengan cara *lisan al-hal*, menurut sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan *dalalah al hal*.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Shobirin. *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*. (IAIN Kudus. 2015. Vol. 3. No. 2), hal 246

#### d. Tujuan Jual Beli

Yakni untuk saling memenuhi kebutuhan antar manusia dengan jalan saling tukar menukar harga barang oleh penjual dan pembeli sebagai kepemilikan bagi satu sama lain. Atau bisa diartikan dengan penjual menjadikan hak kepemilikan barangnya kepada pembeli dan pembeli menjadikan hak kepemilikan uangnya (harga barang) kepada penjual.<sup>16</sup>

#### 4. Syarat Akad Jual Beli

Syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan: syarat (Arab, *syarth* jamaknya *syara'ith*) secara literal berarti pertanda, indikasi dan memastikan. Dalam syari'ah, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Definisi syarat berkaitan dengan sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.

Ada beberapa kategori syarat dalam jual beli, yaitu :

- a. Syarat yang harus di penuhi dalam jual beli (bisnis) , yaitu syarat sahnya *ijab qobul* dalam kitab fiqh disebutkan minimal ada tiga:
  1. Jangan di selingi dengan kata–kata lain antar *ijab qobul*
  2. Orang –orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan

---

<sup>16</sup> Ainul Yaqin. *Fiqh Muamalah Kajian Komprehesif Ekonomi Islam*. (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hal 38

3. Jangan ada yang memisahkan maksudnya penjual dan pembeli masih ada interaksi tentang *ijab qobul*.
- b. Syarat sahnya penjual dan pembeli sebagai berikut:
1. *Baligh* berakal agar tidak mudah ditipu orang.
  2. Beragama islam, syarat ini khusus untuk pembeli dalam benda tertentu. Misalnya, dilarang menjual hamba yang beragama islam kepada orang kafir, karena di takutkan pembeli merendahkan orang yang beragama islam.
  3. Ada benda atau barang yang di perjualkan belikan (*ma'kud alaih*)
  4. Tidak *mubazir* (pemborosan) dan kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain.
- c. Syarat sahnya barang yang dijual belikan diantaranya:
1. Harus suci dan tidak terkena dengan najis, seperti anjing, babi dan kotoran hewan, kecuali kondisi dharurah dan ada asas manfaatnya. Misalnya, kotoran hewan untuk pupuk tanaman, anjing untuk keamanan.
  2. Tidak boleh mengkait–kaitkan dengan sesuatu seperti, apabila ayahku meninggal, aku akan menjual motor ini.
  3. Tidak boleh di batasi waktunya, penjual tidak boleh mensyaratkan atau ketentuan untuk membayar tetapi hak itu merupakan hak dari pembeli karena itu salah satu sebab kepemilikan.

4. Barang dapat diserahkan setelah kesepakatan akad.
5. Barang yang diperjual belikan milik sendiri, akad jual beli tidak akan sah apabila barang tersebut hasil mencuri atau barang titipan yang tidak diperintahkan untuk menjualkan.
6. Barang yang diperjual belikan dapat diketahui (dilihat).
7. Barang yang diperjual belikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya dan ukurannya, supaya tidak menimbulkan keraguan.<sup>17</sup>

## **B. Etika Bisnis Islam**

### **1. Definisi Etika Bisnis Islam**

Secara umum dalam ilmu ekonomi bisnis berarti suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau kepada bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba (keuntungan). Sedangkan etika adalah komponen pendukung para pelaku bisnis terutama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilaku. Etika disebut juga sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji (*good conduct*) yang harus dipatuhi dan dijalankan.

Jika dipandang dari sudut pandang ekonomi, *good business* atau bisnis yang baik adalah bisnis yang membawa banyak keuntungan. Akan tetapi dalam pencarian keuntungan dalam bisnis tidak bersifat sepihak sehingga bisnis berlangsung sebagai interaksi yang saling

---

<sup>17</sup> Shobirin. *Jual Beli Dalam Pandangan Islam...*, hal 251

menguntungkan untuk kedua belah pihak yang melibatkan diri, maka dari situ bisnis yang baik harus memenuhi standar etis. Hal ini berarti bahwa dalam berbisnis bisa tetap pada tujuannya yaitu mencari keuntungan akan tetapi diperlukan adanya nilai-nilai etika dalam berbisnis.

Jadi dapat dipahami bahwa etika bisnis merupakan aturan-aturan main yang berhubungan erat dengan norma dan prinsip-prinsip umum yang berlaku di dalam masyarakat yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pihak-pihak yang melakukan aktivitas bisnis yang di dalamnya terdapat aspek hukum, kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta. Etika bisnis sangatlah kompleks dan sensitif, walaupun sebenarnya bukan hal baru lagi.

Etika bisnis mengarahkan pebisnis untuk selalu memperhatikan kepentingan *stakeholder* dalam rangka melakukan kegiatan bisnisnya. Dengan memperhatikan *stakeholder* maka diharapkan dalam transaksi bisnis dapat terhindar dari perusakan lingkungan, penipuan, promosi menyesatkan, pemecatan karyawan dan sebagainya.<sup>18</sup>

## **2. Fungsi Etika Bisnis Islam**

Fungsi khusus dari etika bisnis Islam itu sendiri terdiri dari beberapa komponen yaitu :

- a. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.

---

<sup>18</sup> H. Fakhry Zamzam & Havis Aravik. *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan...*, 1

- b. Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk bernama etika bisnis.
- c. Etika bisnis terutama etika bisnis Islam juga dapat berperan untuk memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Sunnah.

Selain itu ada juga beberapa fungsi etika bisnis Islam antara lain:

1. Bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran.

Dalam Doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Rasulullah SAW sangat *intens* menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas.

2. Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis.

Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, akan tetapi sebagaimana yang dianjurkan Bapak ekonomi kapitalis Adam Smith, tetapi juga

berorientasi kepada taawuz (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Untuk lebih tegasnya berbisnis bukan hanya untuk material semata, akan tetapi didasari kesadaran memberikan kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.

3. Tidak melakukan sumpah palsu.

Nabi Muhammad SAW sangat melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Praktik sumpah palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan, karena dapat meyakinkan pembeli, dan pada gilirannya meningkatkan daya beli atau pemasaran.

4. Ramah-tama

Seorang pelaku bisnis, harus selalu bersikap ramah dalam melakukan bisnis. Nabi Muhammad SAW mengatakan, “*Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam bebisnis*” (HR. Bukhari dan Tarmidzi).<sup>19</sup>

5. Tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi, agar orang lain tertarik membeli dengan harga tinggi.

Sabda Nabi Muhammad, “*Janganlah kalian melakukan bisnis najsyah (seorang pembeli tertentu, berkolusi dengan penjual untuk menaikkan harga, bukan dengan niat untuk membeli, tetapi agar menarik orang lain untuk membeli).*”<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. (Jakarta : Preanata Media, 2014), hal 28

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal 28

6. Tidak boleh menjelekkkan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya.

Hal ini sangat tidak dianjurkan dalam etika bisnis Islam, karena jika sampai ini terjadi maka dapat merugikan pihak lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, “*Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkkan apa yang dijual oleh orang lain.*” (HR. Muttafaq ‘alaih).<sup>21</sup>

7. Tidak melakukan ikhtiar.

Ikhtiar yang dimaksud di sini adalah (menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh) atau yang sering kita sebut dengan istilah menimbun. Rasulullah SAW sangat melarang keras perilaku bisnis semacam itu.

8. Takaran, ukuran dan timbangan yang benar.

Yang dimaksud adalah mengurangi takaran, ukuran atau timbangan dengan apa yang telah disepakati, hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara misalnya saja mengurangi timbangan dengan cara mengganjal atau memberikan uang di koin di bagian tempat timbangan sehingga dapat menambah berat timbangan. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Firman Allah:

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal 28

١- وَيَلُّ لِّلْمُطَفِّينَ ۗ

٢- الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ

٣- وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۗ

Yang artinya :

*“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!. (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi.(Sebaliknya), apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. (QS. 83: 112).<sup>22</sup>*

9. Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah.

Firman Allah, *“Orang yang tidak dilalaikan oleh bisnis lantaran mengingat Allah, dan dari mendirikan sholat dan membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang hari itu, hati dan penglihatan menjadi goncang”.*<sup>23</sup>

10. Membayar upah sebelum kering keringat karyawan.

Nabi Muhammad SAW bersabda *“Berilah upah kepada karyawan, sebelum kering keringatnya”.*<sup>24</sup> Hadist ini mengindikasikan bahwa pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda. Pembayaran upah harus sesuai dengan kerja yang dilakukan.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hal 881

<sup>23</sup> Fitri Amalia, *Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Pada Pelaku Usaha Kecil*, (Jakarta: FEB UIN Syarif Hidayatullah, 2013), hal 123

<sup>24</sup> Mardani. *Hukum Bisnis Syariah...*, hal 28

11. Tidak monopoli.

Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Contoh yang sederhana adalah eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial seperti air, udara dan tanah dan kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Ini dilarang dalam Islam.

12. Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya bahaya (*mudarat*) yang dapat mengurangi dan merusak kehidupan individu dan sosial.

Misalnya, larangan melakukan bisnis senjata di saat terjadi chaos (kekacauan) politik. Tidak boleh menjual barang halal, seperti anggur kepada produsen minuman keras, karena ia diduga keras, mengolahnya menjadi miras. Semua bentuk bisnis tersebut dilarang Islam karena dapat merusak esensi hubungan sosial yang justru harus dijaga dan diperhatikan secara cermat.

13. Bahwa bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba.

Fungsi etika bisnis Islam itu sendiri merupakan penerapan aturan-aturan dalam menjalankan bisnis agar bisnis tersebut tidak keluar dari ajaran Islam.

### 3. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang menjadi dasar adalah sifat-sifat Rasulullah SAW yang terdiri dari :

a. Shiddiq

Yang artinya benar. Dimana jika dalam menjalankan bisnis Islam tidak hanya benar dalam perkataan atau ucapan namun juga dituntut benar secara perbuatan.

b. Tauhid

Prinsip kesatuan merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang Muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Landasan *tauhid* atau *ilahiyah* ini bertitik tolak pada keridhoan Allah, tata cara yang dilakukan sesuai dengan syariah-Nya, Kegiatan bisnis dan distribusi diikatkan pada prinsip dan tujuan *ilahiyah*.<sup>25</sup>

c. Tabligh

Yang artinya menyampaikan. Menjalankan bisnis Islam harus sesuai dengan kondisi barang yang akan dijual tidak menutup-nutupi kualitas barang tersebut, kemudian sampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang.

d. Fathonah

Yang artinya cerdik atau cerdas. Dalam menjalankan bisnis Islam juga harus cerdas, yang dimaksud ialah cerdas dalam

---

<sup>25</sup> Muslich, *Etika bisnis Islam*. (Yogyakarta : Ekosiana, 2004), hal 30

berkomunikasi bersama kosumen, cerdas mengatur strategi *marketing*, cerdas mempromosikan barang, dan cerdas dalam membaca situasi serta peluang dalam menjalankan bisnis.

Tidak hanya itu saja, ada juga prinsip-prinsip etika bisnis yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu :

#### 1. *Customer Oriented*

Dalam bisnis, Rasulullah selalu menerapkan prinsip *customer oriented*, yaitu prinsip bisnis selalu menjaga menjaga kepuasan pelanggan. Untuk melakukan prinsip tersebut Rasulullah menerapkan kejujuran, keadilan, serta amanah dalam melaksanakan kontrak bisnis. Selain itu prinsip *customer oriented* juga memberikan kebolehan kepada konsumen atas hak *Khiyar* (meneruskan atau membatalkan transaksi) jika ada indikasi penipuan atau merasa dirugikan.

#### 2. Transparansi

Prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam bisnis merupakan kunci keberhasilan. Adapun bentuk, kejujuran tetap menjadi prinsip utama sampai saat ini. Transparansi terhadap konsumen adalah ketika seorang produsen terbuka mengenai mutu, kuantitas, komposisi, unsur-unsur kimia dan lain-lain agar tidak membahayakan dan merugikan konsumen.

#### 3. Persaingan yang Sehat

Islam melarang persaingan bebas yang menghalalkan segala cara karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.

Islam memerintahkan umatya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, yang berarti bahwa persaingan tidak lagi sebagai suatu usaha mematikan pesaing lainnya, akan tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi usahanya.

Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan jujur dengan kondisi barang dagangan serta melarang kolusi dalam persaingan bisnis karena merupakan perbuatan dosa yang harus di jauhi. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al Baqarah ayat 188;

Yang artinya :

*“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”*.<sup>26</sup>

Juga disebutkan dalam hadist Rasulullah SAW berikut ini :

Yang artinya :

*“Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda: Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap di dalam hukum”*. (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi).<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hal 38

<sup>27</sup> Matnin & Aang Kunaifi. *Manajemen Lembaga Keuangan Dan Bisnis Islam (Panduan Praktikum Pada Lembaga Keuangan Dan Bisnis Islam)*. (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hal 6

#### 4. *Fairness*

Setiap bentuk ketidakadilan harus lenyap dari muka bumi. Keadilan kepada konsumen dengan tidak melakukan penipuan dan menyebabkan kerugian bagi konsumen. Selain itu, bentuk keadilan dalam etika bisnis adalah bisnis yang dijalankan bersih dari unsur riba karena riba mengakibatkan eksploitasi dari yang kaya kepada yang miskin. Keadilan kepada konsumen dengan tidak melakukan penipuan dan menyebabkan kerugian bagi konsumen. Wujud dari keadilan karyawan adalah memberikan upah yang adil bagi karyawan, tidak mengeksploitasinya dan menjaga hak-haknya.

Selain itu bentuk keadilan dalam berbisnis adalah memberi tenggang waktu apabila pengutang (kreditor) belum mampu membayar. Hal ini dicontohkan Rasulullah SAW dalam hadits beliau

Yang artinya :

*“Barangsiapa yang ingin dinaungi Allah dengan naungan-Nya (pada hari kiamat), maka hendaklah ia menanggukkan waktu pelunasan hutang bagi orang yang sedang kesulitan, atau hendaklah ia menggugurkan hutangnya”*. (HR. Ibnu Majah)<sup>28</sup>

Selain itu bentuk keadilan dalam bisnis adalah bahwa bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba karena riba mengakibatkan eksploitasi dari yang kaya kepada yang miskin. Oleh karena itu

---

<sup>28</sup> Matnin & Aang Kunaifi. *Manajemen Lembaga Keuangan Dan Bisnis Islam...*, hal. 7

Allah dan Rasul-Nya mengumumkan perang terhadap *riba*. Larangan *riba* ini disebutkan dalam QS. Al Baqarah ayat 278 : <sup>29</sup>

٢٧٨-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ  
مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Yang artinya :

*“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin”*<sup>30</sup>

#### 4. Etika Ketika Berada di Pasar

Tidak hanya etika dalam melakukan aktivitas sehari-hari, Islam juga mengajarkan etika ketika berada di pasar atau dalam melakukan jual beli. Anggapan yang menyatakan bahwa seburuk-buruknya tempat adalah pasar disebabkan oleh mudahnya perbuatan dan perkataan curang dari para pelaku bisnis yang ada di dalam pasar tersebut.

Untuk itu pentingnya bagi orang muslim untuk mengetahui etika dalam pasar menurut Islam agar saat melakukan kegiatan bisnis dapat menjadi sebuah sarana untuk menggapai keberkahan, bukan hanya sebagai usaha dengan menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan yang melimpah. Beberapa etika Islam bagi pelaku bisnis baik pedagang maupun pemasar dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 4

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hal. 62

a. Memiliki Kepribadian Spiritual (Takwa)

Perilaku bisnis harus selaku bertakwa, mengontrol diri, dan menakar orientasi berbisnis kepada Allah Swt sebelum kepada manusia.

Yang artinya :

Dari Umar bin Khattab ra. Dari Nabi Muhammad SAW, bersabda: *“Seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang pergi dala keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang.”* (HR. At-Tirmidzi).<sup>31</sup>

Meskipun berbisnis merupakan pekerjaan yang halal namun kegiatan tersebut tidak boleh menghalangi para pelaku bisnis dalam bertakwa dan beribadah kepada Allah Swt. Dan dengan bertakwa pelaku bisnis dapat membentengi diri untuk tidak terjerumus ke dalam perilaku yang menyimpang dalam berbisnis seperti kecurangan maupun kebohongan.

b. Berperilaku Baik dan Simpatik (*Shiddiq*)

Islam mengajarkan manusia untuk senantiasa berwajah manis, berperilaku baik dan simpatik. Jadi dalam kegiatan perdagangan maupun pemasaran seseorang harus berperilaku baik dan simpatik agar disukai oleh banyak orang termasuk konsumen (pembeli).

---

<sup>31</sup> Tati Handayani & Muhammad Anwar Fathoni. *Buku Ajar Manajemen Pemasaran Islam*. (Sleman: Deepublish' 2019), hal. 26

c. Berperilaku Adil (*Al- 'Adl*)

Islam mengajarkan manusia untuk senantiasa berperilaku adil dalam keadaan apa pun, termasuk ketika berbisnis, bahkan berbisnis secara adil hukumnya adalah wajib. Dalam bisnis modern, sikap adil harus tergambar bagi semua *stakeholder*. Semua pihak harus merasakan keadilan tidak boleh ada satu pun pihak yang hak-haknya terzalimi. Terkait perilaku adil, Islam juga melarang seorang pedagang terlalu banyak mengambil orang.

d. Bersikap Melayani dan Rendah Hati

Sikap melayani merupakan sikap utama dari seorang pedagang maupun pemasar. Dengan sikap melayani, akan timbul sikap sopan santun dengan rendah hati. Dengan demikian, bersikap melayani dan rendah hati merupakan sikap yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis.

٨٨- لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا  
مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ  
لِلْمُؤْمِنِينَ

Yang artinya :

*“Janganlah sekali-sekali engkau (Nabi Muhammad) menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (orang kafir itu). Janganlah engkau bersedih hati atas (kesesatan) mereka dan*

*berendahhatilah engkau terhadap orang-orang mukmin.” (QS. AL-Hijr (15): 88).<sup>32</sup>*

e. Menepati Janji dan Tidak Curang

Pelaku bisnis harus senantiasa menepati janji dan tidak melakukan kecurangan dalam bisnis. Dalam hal ini, para pelaku bisnis sudah seharusnya menepati janji dan tidak berkhianat ataupun melakukan kecurangan terhadap amanah yang telah diberikan oleh perusahaan.

f. Jujur dan Terpercaya

Kejujuran merupakan sikap yang harus ada dalam setiap kegiatan jual beli maupun bisnis. Seorang pebisnis baik pedagang maupun pemasar harus memiliki sikap jujur dan dapat dipercaya.

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ  
بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ  
وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ  
يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى  
الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا

Yang artinya :

*Abdulullah bin Mas'ud r.a berkata bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “kalian harus jujur karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan itu menunjukkan pada surga. Seseorang senantiasa jujur dan berusaha untuk jujur*

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hal. 371

*sehingga ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian dusta karena sesungguhnya dusta itu menunjukkan pada keburukan dan keburukan itu menunjukkan pada neraka. Seseorang senantiasa berdusta dan berusaha untuk berdusta sehingga ditulis di sisi Allah sebagai orang pendusta.”* (HR. Muslim).<sup>33</sup>

g. Menerapkan Manajerial yang Baik

Setiap perilaku bisnis baik pedagang maupun pemasar wajib menerapkan manajerial yang baik. Manajerial yang baik dapat berupa pencatatan transaksi, kelengkapan dan kerapian administrasi, pembukuan atas keluar dan masuknya barang, serta catatan tentang perjanjian dan kesempatan yang dibuat. Hal tersebut dianjurkan dalam Islam.

h. Tidak Berburuk Sangka dan Berbuat Ghibah

Saling menghormati dan tidak berburuk sangka satu sama lain merupakan ajaran Rasulullah SAW. yang harus diimplementasikan dalam kegiatan berbisnis. Setiap pebisnis harus dapat menghormati pebisnis lain dan tidak berburuk sangka terhadapnya. Hal ini tentu akan menciptakan sesuatu persaingan sehat dalam kegiatan bersbisnis. Sementara itu ghibah merupakan suatu kegiatan membicarakan keburukan orang lain. Sedikit sekali orang yang lidahnya dapat selamat dari cela dan cerca.

---

<sup>33</sup> Tati Handayani & Muhammad Anwar Fathoni. *Buku Ajar Manajemen Pemasaran Islam...*, hal. 30

i. Tidak Bersumpah Ketika Berdagang

Setiap pelaku bisnis baik pedagang maupun pemasar tidak dianjurkan untuk mengumbar janji berlebihan kepada konsumen.

Hal ini sebagaimana hadist berikut :

Dari Abi Qatabah al-Anshari bahwa ia mendengarkan Rasulullah SAW. bersabda: *“Janganlah kalian banyak bersumpah ketika berdagang sebab cara seperti itu melariskan dagangan lalu menghilangkan keberkahannya.”* (HR. Muslim).<sup>34</sup>

j. Tidak Melakukan Sogok/Suap (Risywah)

Rasulullah sangat melaknat orang yang memberikan uang sogok untuk mencapai sesuatu yang bukan haknya. Tidak hanya memberikan, Rasulullah juga sangat melaknat orang yang menerima uang sogok dan perantaranya. Larangan ini berlaku untuk semua aspek kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi seperti perdagangan dan pemasaran.

## C. Distorsi Pasar

### 1. Pengertian Distorsi Pasar

Distrosi menurut bahasa berarti “pemutaran suatu fakta, aturan, gangguan atau penyimpangan”. Sedangkan menurut istilah, distorsi (dalam ekonomi) yakni suatu gangguan atau penyimpangan yang membuat kondisi dimana pasar terganggu, baik pelaku atau agen ekonomi dalam memaksimalkan kesejahteraan sosial mereka sendiri. Agen ekonomi

---

<sup>34</sup> Tati Handayani & Muhammad Anwar Fathoni. *Buku Ajar Manajemen Pemasaran Islam*. .., hal. 33

merupakan entitas atau pelaku yang terkait dengan pasar. Ada beberapa entitas terkait dengan pasar yaitu pembeli, pedagang, pemerintah, perusahaan dan investor.

Pembeli (*buyer*) atau *customer* merupakan entitas sebagai pemakai produk. Entitas ini pemakai produk untuk dipakai sendiri atau disalurkan untuk dijual kepada pihak lain yang membutuhkan. Sifat-sifat pembeli dapat dimanfaatkan oleh pihak lain jika tidak memiliki pengalaman, pendidikan dan pengetahuan cukup tentang produk. Pedagang merupakan entitas agen, distributor atau penjual baik di pasar, toko-toko, kios di kapung dan sejenisnya. Secara spesifik pedagang menyalurkan produk untuk dijual kepada pihak lain yang membutuhkan. Keunikan pada pedagang dapat menentukan harga mahal atau murah yang tergantung pada tiga kondisi, yaitu kondisi pembeli, kondisi belanja dan kondisi pasar.

- a. Kondisi pembeli memungkinkan pedagang menjual produk dengan tingkat harga relatif mahal. Kondisi seperti ini terjadi di manapun berada kecuali ada patokan harga standar.
- b. Kondisi belanja, ini memuat agar pedagang menjual produk menurut harga belanja. Pedagang akan menentukan sejumlah tingkat keuntungan tergantung pada hal ini.
- c. Kondisi pasar, ini pedagang dalam menjual produk akan melihat lingkungan yang ada. Mereka dapat menjual sesuai prespektif pasar sebab terikat dengan norma harga produk di pasar. Jika harganya selisih lebih mahal maka konsumen enggan membeli lagi.

Pemerintah merupakan entitas pemilik pasar secara mutlak. Idealnya tugas pemerintah atas pasar adalah mengontrol keadaan pasar agar terjadi stabilitas harga di dalamnya. Suatu saat pemerintah juga dapat menata, merawat dan mengembangkannya sebagai fasilitas negara bagi masyarakat umum. Perusahaan merupakan entitas produsen, distributor dan sejenisnya dengan skala jumlah produksi tertentu. Bentuk dan jenis produknya juga tertentu untuk dikonsumsi masyarakat. Sedangkan investor merupakan entitas pengembang pasar secara spesifik. Sebuah pasar dapat direnovasi, diperluas atau dapat berubah tergantung pada populasi dan kemanfaatannya. Pemerintah dan para pedagang akan lebih baik bermitra dengan investor yang siap sedia mengembangkan pasar. Bukan malah sebaliknya menciptakan kondisi distorsi pasar di dalamnya. Ciri-ciri distorsi pasar di antaranya ialah:

- 1) Sering terjadinya kelangkaan bahan. Kelangkaan bahan ini terjadi secara tiba-tiba. Kejadian ini biasanya muncul karena ada perubahan dari musim panen ke musim tandur, akses transportasi bahan minin dan sulitnya kontrol pemerintah atas pasar yang ada. Bila hal ini muncul tidak mustahil harga bahan kebutuhan secara otomatis akan naik.
- 2) Instabilitas kelengkapan kebutuhan pokok. Kelengkapan bahan kebutuhan dapat instabil di pasar disebabkan ketidakseimbangan antara jumlah produsen dengan konsumen, antara permintaan dengan penawaran. Instabilitas ini memungkinkan ada pihak 'bermain' *trading* atas *supply* dan atau *demand*.

- 3) Terjadinya fluktuasi lonjakan harga. Fluktuasi lonjakan ini biasanya terjadi pada saat momen-momen hari besar umat bergama dan hajat nasional. Ada empat momen yang sering terjadi yaitu masa pergantian tahun baru Islam, tahun baru Masehi, saat hari raya Idul Fitri dan saat atau pasca pesta demokrasi.

## 2. Jenis dan Sebab Distorsi Pasar

Secara umum praktik transaksi di pasar baik barang maupun jasa akan berdampak pada mekanisme pasar. Tidak tercapainya mekanisme pasar secara efisien dan optimal dapat menimbulkan distorsi. Para pelaku usaha akan cepat bergerak agar memperoleh keuntungan maksimal. Semestinya seluruh komponen pembentuk harga harus terlibat. Pemerintah, pedagang, konsumen dan lembaga atau badan konsumen nasional duduk bersama untuk memecahkan masalah ini. Karena suatu hal permasalahan ini jalan begitu saja dan terus terjadi di mana-mana tanpa melihat tempat dan pasar. Terjadinya distorsi karena adanya jenis dan sebab-sebabnya antara lain:

### a. Jenis Distorsi Pasar

Jenis distorsi pasar terbagi menjadi tiga (3) yaitu distorsi waktu, distorsi tempat dan distorsi jumlah barang. Berikut penjelasannya:

#### 1. Distorsi Tempat

Yang dimaksud distorsi tempat misalnya saja *maisir* dan *bai' najasyi*. *Maisir* adalah transaksi yang melibatkan dua belah pihak atau lebih, di mana mereka menyerahkan uang atau harta

kekayaan lainnya, kemudian mengadakan permainan tertentu, baik dengan kartu, adu ketangkasan, tebak sekor bola, atau media lainnya. Pihak yang menang berhak atas hadiah yang dananya dikumpulkan dari kontribusi para pesertanya.

Begitu juga sebaliknya, bila dalam permainan kalah maka uangnya pun harus direlakan untuk diambil oleh pemenang. Transaksi seperti ini masuk ke dalam kategori perjudian. Allah telah melarang judi (*maysir*) sebagaimana firman-Nya dalam surah al Ma'idah ayat 90

Yang artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nisab dengan anak panah, adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”*<sup>35</sup>

## 2. Distorsi Waktu

Distorsi waktu misalnya *risywah*, *taghrir* dan *ikhtikar*. *Risywah* (suap-menyuap) adalah memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk mendapat sesuatu yang bukan haknya. Suap dilarang karena suap dapat merusak sistem yang ada di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial dan persamaan perlakuan. Pihak yang membayar suap pasti akan

---

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hal. 165

diuntungkan dibandingkan yang tidak membayar. Allah telah melarang perbuatan *risywah* atau suap menyuap sebagaimana dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 188.

*Taghrir* berasal dari kata bahasa arab *gharar* yang berarti akibat, bencana, bahaya, risiko dan ketidakpastian. Dalam istilah fiqh muamalah, *taghrir* berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya.

Menurut Ibn Taimiyah, *gharar* terjadi bila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan jual beli. Jual beli *gharar* dan *tadlis* sama-sama dilarang, karena keduanya mengandung *incomplete information*. Namun berbeda dengan *tadlis*, dimana *incomplete information* nya hanya dialami oleh satu pihak saja (*unknown to one party*).

Dalam ilmu ekonomi, *taghrir* lebih dikenal dengan *uncertainty* (ketidakpastian) atau risiko. Dalam situasi kepastian (*certainty*), hanya ada satu hasil atau kejadian yang mungkin akan muncul dengan probabilitas (mengacu pada besarnya kemungkinan suatu kejadian akan muncul) yang besarnya adalah 1. Sedangkan dalam situasi ketidakpastian (*uncertainty*) ada lebih dari satu hasil atau kejadian yang mungkin akan

muncul dengan probabilitas yang berbeda-beda yang disebut dengan distribusi probabilitas.

### 3. Distorsi Jumlah Barang

Distorsi jumlah barang misalnya, *tadlis*, *dhulm* dan *riba*. *Dhulm* artinya menganiaya, yakni ada unsur ingin merugikan pihak lain. Baik penjual atau pembeli memiliki niat tidak baik pada partnernya. Jenis transaksi seperti ini dilarang dalam muamalah Islam. Kemudian *riba* yang menurut bahasa berarti bertambah, tumbuh, menjadi besar.

Menurut Ibnu Arobi istilah *riba* berarti semua tambahan yang tidak disertai dengan adanya pertukaran kompensasi. Menurut Imam Suyuthiy dalam *Tafsir Jalalain* menyatakan bahwa *riba* adalah tambahan yang dikenakan di dalam mu'amalah, uang, maupun makanan, baik dalam kadar maupun waktunya. Maka lahir macam-macam yaitu *Riba Fadl*, yakni penukaran barang sejenis dengan kadar berbeda, misalnya saja kurma dengan kurma, gandum dengan gandum. *Riba Nasiah* yakni kelebihan pembayaran karena penangguhan pembayaran. *Riba Qard* (piutang) yakni kelebihan yang disyaratkan kepada yang berhutang. *Riba Jahiliyah* yakni kelebihan yang terjadi karena keterlambatan pembayaran.

Kemudian *Tadlis* (penipuan: *unknown to one party*) dapat mengambil empat bentuk, yakni penipuan menyangkut jumlah barang, mutu barang, harga barang, dan waktu penyerahan


barang. Dalam sistem ekonomi, Islam melarang hal ini (ketimpangan informasi tentang barang yang akan diperjualbelikan) karena dengan adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsur “*an-taridh minkum*” (kerelaan bersama) dilarang.

b. Sebab-sebab Distorsi Pasar

Adanya distorsi yang terjadi di pasar karena memiliki tiga sebab yaitu: 1. Sebab Alamiyah, 2. Sebab Rekayasa dan 3. Sebab Kausalitas.

1. Sebab alamiyah, berasal dari sifat konsumtif masyarakat, dimana minimnya kesadaran individu dan inferior atas ide-ide kesejahteraan ekonomi lokal.
2. Sebab rekayasa, berasal dari politisasi dan konflik kepentingan, tarik-menarik alokasi dana dan motif ekonomi kelompok atau golongan.
3. Sebab logika kausalitas, berasal dari logika *cost production*, biaya total yang dikeluarkan perusahaan, mahar-mahar sosial, pajak dan termasuk upeti yang dikeluarkan perusahaan.

**Gambar 1.1** Skema Sebab-sebab Distorsi Pasar



Sumber : Ebook Ekonomi Mikro : Pendekatan Ideologis Islam, 2021

Secara teoritis semua distorsi yang terjadi di atas dilarang oleh agama Islam. Alasannya jelas memiliki dampak negatif baik secara general maupun parsial. Secara general seluruh masyarakat akan terkena dampaknya secara materi karena jelas membeli dengan harga relatif mahal. Sedangkan secara parsial, individu mengalami kesulitan untuk memperoleh atau membeli produk yang dibutuhkan. Penjual tentunya harus logis dan adil dalam mematok harga sehingga kesinambungan ekonomi dapat terjaga.<sup>36</sup>

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang dibuat untuk menunjang dan dijadikan sebagai acuan, selain itu juga untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang menjadi landasan pada penelitian ini adalah:

<sup>36</sup> Muh. Izza. *Ekonomi Mikro Pendekatan Ideologis Islam*. (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management. 2021), hal. 266

Penelitian yang dilakukan oleh Gusniarti yang bertujuan untuk menganalisis distorsi dalam proses transaksi sekuritas syariah. Penelitian tersebut dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan data dan observasi wawancara yang dikaji distrosi yang ada pada pasar sekunder, mengingat pasar sekunder merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung, dimana secara faktor juga memiliki daya tarik tersendiri, karena disetiap daerahnya memiliki cara dalam setiap transaksi jual belinya. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa bentuk dari unsur-unsur yang tidak di perbolehkan bisa beranekaragam dalam penerapannya, berikut unsur-unsurnya: unsur tadlis, unsur ikhtikar, unsur gharar, unsur bay' najasy dan unsur maysir.<sup>37</sup> Penulis menilai hal ini terjadi karena kurangnya pegetahuan mengenai unsur-unsur serta etika bisnis Islam bagi para pedagang dan pemikiran mereka tentang berbisnis hanyalah untuk mencari keuntungan materi semata. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang distrorsi pasar dalam pasar sekunder (pasar tradisional). Sedangkan perbedaanya pada penelitian ini objeknya lebih berfokus pada sistem transaksi jual beli menurut etika bisnis Islam dalam meminimalkan praktik dostorsi di pasar Ngemplak Tulungagung.

Penelitian yang dilakukan oleh Lukmanul Hakim yang bertujuan untuk menjelaskan mengenai pandangan ekonomi Islam terhadap kegagalan pasar (distorsi pasar). Metodologi yang dilakukan ialah observasi

---

<sup>37</sup> Gusniarti. *Distorsi Pasar Dalam Proses Transaksi Sekuritas Syariah Di Pasar Sekunder...*, hal. 168

wawancara dan jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pada kenyataannya mekanisme pasar tidak selalu dapat berjalan sesuai dengan semestinya, yang akhirnya dapat disebut dengan istilah kegagalan pasar (distorsi pasar). Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan distorsi pasar yang pertama: adanya pihak yang dengan sengaja merekayasa suatu permintaan dan penawaran, kedua: tadhlis, ketiga: taghrir. Apabila hal tersebut sampai terjadi dalam pasar maka pemerintah harus segera memainkan perannya dalam intervensi agar dapat membawa pasar kedalam kondisi yang lebih baik, atau agar dapat menghilangkan beberapa faktor atau beberapa penyebab yang mengakibatkan terjadinya distorsi pasar.<sup>38</sup> Persamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai distorsi pasar dalam pandangan Islam. Sedangkan untuk perbedaannya penelitian ini lebih berfokus pada cara meminimalkan praktik distorsi dan juga etika bisnis yang dilakukan para pedagang yang ada di pasar Ngemplak Tulungagung.

Penelitian yang dilakukan oleh Heri Irawan ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman dan penerapan etika bisnis Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada pedagang sembako yang ada di Pasar Sentral Sinjai. Penelitiannya adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif yang dilakukan secara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: mayoritas pedagang sembako yang ada di Pasar Sentral Sinjai telah memahami dan menerapkan etika bisnis Islam seperti yang dicontohkan

---

<sup>38</sup> Lukmanul Hakim. *Distorsi Pasar Dalam Perdagangan Islam*. (STAIN Pamekasan. 2017. Vol 1. No. 1), hal. 13

oleh Rasulullah SAW dalam berdagang. Hal ini dapat dilihat dari indikator pedagang sembako tentang memahami etika bisnis hingga mencapai 19 orang atau 95% dan pedagang sembako melaksanakan sikap kejujuran mencapai hingga 19 orang dari 20 informan atau 95%. Namun masih terdapat pedagang sembako yang kurang paham secara teori dan tidak menerapkan etika bisnis karena istilah etika bisnis yang menjadi asing bagi mereka serta minimnya informasi tentang etika bisnis karena rendahnya pendidikan yang mereka miliki dan diasumsikan pula bahwa mereka sudah terbiasa dengan perdagangan yang hanya memprioritaskan profit atau keuntungan dunia semata dan tidak memikirkan keberkahan atau keuntungan akherat dalam berbisnis.<sup>39</sup> Persamaan penelitian tersebut adalah sama-sama mengkaji tentang penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi perdagangan di pasar. Perbedaannya pada penelitian ini adalah objeknya pada pedagang sembako di pasar Sentra Sinjai, sedangkan pada penelitian ini objeknya mengkaji pada pedagang di pasar Ngemplak Tulungagung.

Penelitian yang dilakukan oleh Desy Astrid Anindya ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh etika bisnis Islam terhadap keuntungan usaha. Jenis penelitian yang dilakukan adalah asosiatif yang bersifat kausalitas dan untuk penggunaan datanya menggunakan survei langsung dan instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh etika bisnis Islam terhadap keuntungan usaha pada wirausaha di Desa Delitua Kecamatan Delitua ( $p=0,000$ ).

---

<sup>39</sup> Heri Irawan. *Tesis: "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Perdagangan Sembako di Pasar Sentral Sinjai"*. (Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2017), hal. 18

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah setiap pedagang muslim harus menjalankan kegiatan ekonominya berdasarkan syariah yaitu aturan atau ketetapan yang telah Allah perintahkan kepada hamba-hamba-Nya.<sup>40</sup> Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang penerapan etika bisnis Islam dalam perdagangan. Untuk perbedaannya objek kajian dalam penelitian diatas adalah wirausaha di desa Delitua Kecamatan Dlitua, sedangkan penelitian ini objek kaji nya pada pedagang di pasar Ngeplak Tulungagung.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Farid dan Amilatul Zahroh yang bertujuan untuk mengkaji lebih jauh tentang penerapan etika bisnis Islam di pasar hewan Pasirian. Penelitian tersebut dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif, hal yang dikaji didalamnya adalah tentang praktik jual beli pada masyarakat khususnya di pasar hewan di daerah Pasirian kabupaten Lumajang. Hasil penelitian dalam perdagangan sapi di pasar hewan Pasirian untuk penerapan prinsip kejujurannya masih kurang dikarenakan masih ada beberapa pedagang yang berlaku curang dan adanya pedagang yang tidak mentaati peraturan pasar, namun jumlahnya sangat minimal. Penulis menilai hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan mengenai etika bisnis Islam bagi para pedagang dan pemikiran mereka tentang bisnis hanyalah untuk mencari keuntungan materi semata, sedangkan untuk Penerapan akad dalam bertransaksi yang dilakukan dalam proses jual beli sapi di pasar hewan Pasirian sudah cukup sesuai dengan

---

<sup>40</sup> Desy Astrid Anindya. *Pengaruh Etika Bisnis Terhadap Keuntungan Usaha*. (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2017. Vol. II. No. 2), hal. 380


ajaran Islam, yakni sudah memenuhi rukun-rukun dalam akad, seperti: adanya penjual dan pembeli, adanya obyek yang diperjual belikan dan adanya Ijab qobul. Namun yang mengucapkan ijab qobul secara jelas hanya beberapa pedagang saja dan lebih banyak yang melakukan ijab qobul secara samar. Penerapan prinsip menepati janji dalam pembayaran hutang yang terjadi antara pedagang dan pembeli yang ada di pasar hewan Pasirian sudah dilakukan dengan baik, yakni para pedagang memberikan hutang dengan tanpa paksaan dan para pedagang yang menagih hutangnya dengan tanpa melakukan kekerasan karena orang yang berhutang adalah orang yang dapat dipercaya. Penerapan prinsip keadilan dalam kaitannya dengan upah karyawan juga sudah dilaksanakan dengan baik oleh para pedagang, meskipun dagangan mereka tidak laku para pekerjanya tetap diberi upah sehingga terjalin hubungan yang baik antara pedagang dan para pekerjanya.<sup>41</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi perdagangan. Perbedaannya pada penelitian ini adalah objeknya pada pedagang sapi di pasar hewan Pasirian, sedangkan pada penelitian ini objeknya mengkaji pada pedagang di pasar Ngemplak Tulungagung.

---

<sup>41</sup> Muhammad Farid & Aminatuz Z. *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Perdagangan Sapi di Pasar Hewan Pasirian*. (IAIN Lumajang. Vol.6.No.2 oktober 2015), hal. 29

## E. Kerangka Konseptual

**Gambar 1.2** Kerangka Konseptual



Sumber : Dari berbagai sumber kajian teoritis, 2021

Keterangan :

Dari kerangka konseptual diatas, maka dapat dijelaskan bahwa etika bisnis Islam sangat berpengaruh pada perilaku perdagangan di Pasar Ngemplak Tulungagung dan juga berpengaruh terhadap distorsi pasar yang ada di Pasar Ngemplak Tulungagung, penelitian ini mengetahui seberapa paham para pedagang tentang etika bisnis Islam dan prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti prinsip shiddiq, prinsip tauhid, prinsip tabliq, prinsip fathonah, prinsip customer oriented, dan prinsip persaingan yang sehat.

Pentingnya perilaku pedagang dalam transaksi jual beli di Pasar Ngemplak Tulungagung menerapkan etika bisnis yang Islami seperti contohnya : dalam melakukan takaran atau timbangan apakah sudah pas dan tanpa dikurang-kurangi, keramahan pedagang terhadap pembeli, persaingan antar pedagang, empati terhadap sesama pedagang, kualitas barang yang baik sesuai dengan harga yang ditawarkan.